

Analisis Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Menekan Penyakit Masyarakat dan Kenakalan Remaja di Kota Bogor

*Analysis of the Effectiveness of Legal Counseling Programs in Reducing Social
Illnesses and Juvenile Delinquency in Bogor City*

Andri Brawijaya¹, Henny Nuraeny²

^{1,2}Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Djuanda,
Jl. Tol Jagorawi No.1 Ciawi Bogor, 16720

¹Andri.brawijaya@unida.ac.id

²Henny.nuraeny@unida.ac.id

Submitted: 2025-10-02 | Reviewed: 2025-11-10 | Revised: 2025-11-20 | Accepted: 2025-11-30

How to cite: Brawijaya, Andri and Nuraeny, Henny. "Analisis Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Menekan Penyakit Masyarakat dan Kenakalan Remaja di Kota Bogor." *Dialogia Iuridica*, Vol. 17, No. 2, 2025, pp. 188-209.

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan faktor krusial dalam mencegah timbulnya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Fenomena penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, tawuran, serta berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya mencerminkan lemahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam ketertiban sosial dan stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu (1) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan (2) model konseptual kesadaran hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah perilaku menyimpang. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum serta merumuskan model kesadaran hukum berbasis kolaborasi yang dapat diimplementasikan secara terpadu oleh pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, lemahnya fungsi kontrol sosial keluarga, minimnya keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam pembinaan moral, serta

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v17i2.13451>

inkonsistensi penegakan hukum. Model konseptual kesadaran hukum yang diusulkan dalam penelitian ini menekankan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga media digital. Penegakan hukum yang tegas namun humanis juga menjadi pilar penting untuk menumbuhkan budaya hukum yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Penyakit Masyarakat, Kenakalan Remaja.

ABSTRACT

Legal awareness is a crucial factor in preventing the emergence of social ills and juvenile delinquency. The phenomena of drug abuse, promiscuity, brawls, and various other forms of deviant behavior reflect a weak understanding and compliance with legal norms among the community, especially the younger generation. This low legal awareness not only has an impact on increasing the potential for legal violations, but also threatens social order and security stability in the community. This study focuses on two main problems, namely (1) the factors causing low legal awareness in the community, and (2) a conceptual model of legal awareness that can be applied to prevent deviant behavior. The purpose of this study is to identify the determinants that influence low legal awareness and to formulate a collaboration-based legal awareness model that can be implemented in an integrated manner by the government, law enforcement officers, educational institutions, community leaders, and families. The method used is a literature study with a qualitative approach through analysis of literature, laws and regulations, and the results of relevant previous research. The results of the study indicate that low legal awareness is influenced by the low level of legal education in the community, weak social control functions of families, minimal involvement of religious and community leaders in moral development, and inconsistency in law enforcement. The proposed conceptual model emphasizes early legal education, strengthening the role of the family, optimizing religious and social activities, increasing persuasive public campaigns, and implementing firm but humane law enforcement.

Keyword: Legal Awareness, Social Disease Law, Juvenile Delinquency.

I. INTRODUCTION

Kesadaran hukum merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan harmonis. Dalam konteks kehidupan sosial, kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai kemampuan mengenal dan memahami aturan hukum secara normatif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.¹ Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum meliputi empat aspek penting: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.² Artinya, hukum akan benar-benar hidup dalam masyarakat apabila nilai dan norma yang terkandung di dalamnya terinternalisasi dalam kesadaran individu.

Namun, dalam kenyataannya, fenomena sosial di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Banyak warga yang memandang hukum sekadar sebagai seperangkat aturan yang mengikat secara formal, tanpa memahami esensi moral dan sosial yang melandasinya. Fenomena penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, perjudian daring, tawuran antarpelajar, dan penyebaran konten negatif di media sosial menggambarkan lemahnya nilai kepatuhan hukum dan kontrol sosial.³

Data empiris yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 mencatat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebesar 14% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Fakta ini mengindikasikan bahwa upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah dan aparat hukum belum sepenuhnya berhasil menekan perilaku menyimpang. Ironisnya, sebagian besar pelaku merupakan remaja yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum atas tindakan

¹ Hasibuan, E.S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press, h.38

² Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, h. 81

³ Adani, F., & Tando, C.E. (2025). “Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum”. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3). <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215>

⁴ Badan Narkotika Nasional. (2023). *Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar*. Jakarta: BNN RI.

mereka. Mereka terjebak dalam perilaku berisiko tanpa kesadaran bahwa setiap pelanggaran hukum membawa dampak sosial, moral, dan yuridis yang serius.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dari keluarga dan lingkungan sosial. Banyak keluarga di perkotaan seperti Bogor yang terjebak dalam kesibukan ekonomi, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi minim. Peran sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter dan kesadaran hukum juga belum maksimal, karena kurikulum masih terlalu berorientasi pada aspek kognitif, bukan afektif. Sementara itu, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aparat lokal belum sepenuhnya memainkan peran strategisnya dalam memberikan pembinaan hukum yang bersifat edukatif dan persuasif. Akibatnya, remaja tumbuh dalam ruang sosial yang longgar dari nilai moral dan hukum, sementara akses terhadap informasi global yang bebas di dunia digital semakin memperluas potensi perilaku menyimpang.⁵

Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan pemerintah bersama lembaga penegak hukum adalah program penyuluhan hukum. Secara konseptual, penyuluhan hukum merupakan instrumen pendidikan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta menumbuhkan budaya hukum yang kuat.⁶ Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, mampu memahami bahwa hukum bukan sekadar ancaman sanksi, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi kepentingan bersama⁷.

Namun, efektivitas program penyuluhan hukum di lapangan sering kali belum sesuai dengan harapan. Banyak kegiatan penyuluhan yang masih bersifat seremonial, tidak berkelanjutan, dan menggunakan pendekatan satu arah. Materi yang disampaikan sering kali terlalu teoretis, menggunakan bahasa hukum yang kaku dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, apalagi oleh kalangan remaja. Akibatnya, pesan-pesan hukum

⁵ Nuraeny, H., & Utama, T.K. (2021). *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ Aryani, E., & Triwanto. (2021). “Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya”. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>

⁷ Kusumaningsih, R., & Ridawati, R. (2025). “Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja di Era Digitalisasi”. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 3(3). <https://doi.org/10.57248/jilpi.v3i3.561>

yang disampaikan tidak tertanam kuat dalam kesadaran peserta. Tidak jarang pula, kegiatan ini dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif lembaga tertentu, tanpa evaluasi yang jelas terhadap dampak sosialnya.⁸

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi empiris terhadap sejauh mana program penyuluhan hukum di Kota Bogor benar-benar efektif dalam menekan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Efektivitas yang dimaksud bukan hanya dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana perubahan perilaku hukum dan sosial yang terjadi setelah program dilaksanakan.⁹ Dengan kata lain, penyuluhan hukum yang efektif harus mampu menghasilkan transformasi nilai dalam diri masyarakat—dari sekadar tahu hukum menjadi sadar dan patuh hukum.¹⁰

Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum nasional, penyuluhan hukum yang efektif merupakan bagian integral dari strategi *law enforcement through education*, yaitu penegakan hukum melalui pendekatan edukatif.¹¹ Strategi ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek hukum yang harus diatur, tetapi sebagai subjek hukum yang berdaya, aktif, dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum hanya akan lahir apabila masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang nilai dan tujuan hukum itu sendiri.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep penyuluhan hukum berbasis kesadaran sosial dan kearifan lokal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam merancang program penyuluhan hukum yang lebih relevan,

⁸ Munandar, E.A. et al. (2024). “Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Kecamatan Cibeber”. *Jurnal Kabar Masyarakat*. 2 (3). <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i3.2370>

⁹ Nuraeny, H. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Adillah, A.S., Ridwan, M., Lomo, P.W., et al. (2024). “Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gengster (Studi Bogor)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>

¹¹ Shafira, M., Achmad, D., et al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, h. 77

partisipatif, dan berdampak nyata.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Menekan Penyakit Masyarakat dan Kenakalan Remaja di Kota Bogor” memiliki makna penting dalam upaya membangun sinergi antara hukum, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan model penyuluhan hukum yang ideal—yakni model yang mampu menanamkan nilai hukum tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam tindakan dan perilaku sosial masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup:¹²

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum, ketertiban umum, pembinaan remaja, dan pencegahan penyakit masyarakat.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang menelaah teori-teori kesadaran hukum, konsep kenakalan remaja, dan prinsip penyuluhan hukum dari perspektif para ahli hukum, sosiologi, dan pendidikan.
3. Pendekatan Kasus.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana program penyuluhan hukum di Kota Bogor telah mencapai tujuannya, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran hukum dalam membangun masyarakat yang lebih sadar, tertib, dan bermoral di masa mendatang.

Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Bogor, yang tampak dari meningkatnya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai

¹² Roestamy, M., Suhartini, E., & Ani, Y. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Artikel Ilmiah Hukum*. Bogor: Unida Press.

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat tidak berkembang secara optimal. Selain itu, perlu dikaji sejauh mana program penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan pemerintah daerah mampu memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum di tengah masyarakat. Di samping dua persoalan tersebut, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana model konseptual kesadaran hukum yang ideal dapat dirumuskan agar lebih efektif dalam mencegah penyakit masyarakat dan kenakalan remaja melalui sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, media digital, dan aparat penegak hukum.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Bogor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual kesadaran hukum yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan sebagai strategi preventif dalam menekan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, sehingga dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan maupun pengembangan program penyuluhan hukum di masa mendatang.

II. DISCUSSION

1. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif dan analisis literatur empiris, rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Bogor bukan sekadar persoalan pengetahuan yang kurang, melainkan refleksi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*) tidak lahir secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses panjang sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman hukum yang konsisten dalam

masyarakat.¹³

Dalam pandangan Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum memiliki empat dimensi penting: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum.¹⁴ Keempat dimensi ini harus berkembang secara seimbang agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga menghargai dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Di Kota Bogor, ketidakseimbangan keempat dimensi ini menjadi faktor mendasar yang menyebabkan masyarakat cenderung memandang hukum hanya sebagai dokumen formal yang mengikat secara administratif, bukan sebagai pedoman moral dan sosial.

Tabel 1.

Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bogor

No	Faktor Penyebab	Deskripsi Singkat	Dampak
1	Kurangnya Pendidikan Hukum Sejak Dini	Pendidikan hukum belum terintegrasi secara menyeluruh di sekolah.	Pengetahuan hukum rendah, rawan terjerumus perilaku menyimpang.
2	Lemahnya Fungsi Pengawasan Keluarga	Orang tua kurang mengawasi perilaku anak karena kesibukan atau ketidaktahuan hukum.	Anak mencari figur dan aturan di luar rumah yang belum tentu positif.
3	Pengaruh Lingkungan Negatif	Pergaulan bebas, geng motor, dan tawuran memengaruhi perilaku remaja.	Normalisasi perilaku melanggar hukum di lingkungan sosial.
4	Inkonsistensi Penegakan Hukum	Penindakan pelanggaran tidak konsisten dan terkesan diskriminatif.	Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

¹³ Brawijaya, A., Munawar, W., & Paramita, M. (2019). "Bogor City Government Policy Model on Sharia Financing for Micro Enterprises Through Islamic Microfinance Institution". *Proceeding of The 3rd Conference on Accounting, Business & Economics*. <https://journal.uji.ac.id/icabe/article/view/14728>

¹⁴ Soekanto, *Ibid.*,

hukum dan aparat
penegak hukum.

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan studi pustaka dan kajian literatur (2025).

Adapun penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut :

a. Kurangnya Pendidikan Hukum Sejak Dini

Salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah belum optimalnya pendidikan hukum sejak usia dini, yang umumnya merujuk pada rentang usia 6–18 tahun sebagaimana tercakup dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada rentang usia ini, pembentukan karakter dan internalisasi nilai hukum seharusnya mulai ditanamkan melalui proses pendidikan yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan siswa. Namun, materi hukum di sekolah masih bersifat formalistik dan teoritis. Kurikulum jarang membuka ruang bagi metode pembelajaran yang lebih kontekstual, seperti simulasi kasus, diskusi etika sosial, atau praktik penyelesaian masalah yang menumbuhkan empati terhadap konsekuensi pelanggaran hukum. Akibatnya, siswa memahami hukum sebatas hafalan pasal, bukan sebagai nilai yang membentuk perilaku sehari-hari. Di Kota Bogor, sebagian besar sekolah masih berorientasi pada capaian akademik sehingga aspek pembentukan karakter dan kesadaran hukum belum menjadi prioritas. Padahal, di era digital yang sarat pengaruh negatif, literasi hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi remaja.

b. Lemahnya Fungsi Pengawasan Keluarga

Faktor keluarga juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum anak. Dalam teori sosial hukum, keluarga dipandang sebagai “sekolah pertama” bagi pembentukan moral dan etika.¹⁵ Namun, di masyarakat urban seperti Bogor, banyak keluarga menghadapi disfungsi pengawasan akibat kesibukan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Orang tua sering kali tidak memahami

¹⁵ Yusuf, N.Y., Virya S.Y., et al (2025). “Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya pada Siswa SMA 8 Kendari”. *Sabangka Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*. 4 (1). <https://doi.org/10.62668/sabangkaabdimas.v4i01.1379>

pentingnya memberikan bimbingan hukum dan nilai disiplin kepada anak-anak mereka.

Banyak kasus kenakalan remaja bermula dari ketidakhadiran pengawasan keluarga yang efektif. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur otoritatif sering mencari teladan di luar rumah, baik melalui lingkungan pergaulan maupun media digital, yang belum tentu mengandung nilai positif. Hal ini menegaskan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai kepatuhan terhadap aturan sejak dini, tidak hanya melalui larangan, tetapi melalui contoh nyata perilaku yang sesuai dengan norma sosial dan hukum.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial yang Negatif

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku hukum individu. Di beberapa wilayah Kota Bogor, terutama daerah padat penduduk dan kawasan pinggiran, fenomena seperti tawuran pelajar, geng motor, penyalahgunaan alkohol, dan perjudian online masih sering terjadi. Dalam konteks ini, Menurut Muyassar teori *differential association* relevan untuk menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial.¹⁶

Penelitian Muyassar dkk.¹⁷ menemukan bahwa penyuluhan hukum berbasis nilai Pancasila mampu menurunkan kecenderungan tindakan negatif pada siswa jika dilakukan secara berkelanjutan dan didukung komunitas sekolah. Hasil tersebut memberikan bukti empiris bahwa pembinaan hukum berbasis komunitas efektif untuk lingkungan yang berisiko tinggi.

Apabila seorang individu terus-menerus berinteraksi dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum, maka nilai-nilai penyimpangan tersebut akan dianggap wajar atau bahkan diterima sebagai norma baru.¹⁸ Fenomena ini

¹⁶ Muyassar, Y., Klara Dawi., et al. (2024). "Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan". *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4 (1). <https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i1.347>

¹⁷ Muyassar, Y., Klara Dawi., et al. (2024). "Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan". *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4 (1). <https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i1.347>

¹⁸ Rahim A., Ramdhani, A.M, et al (2025). "Efektivitas Penyulhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Hukum di kantor Sukanto". *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*. 6 (2). <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2.1867>

memperlihatkan bahwa pembinaan hukum di masyarakat tidak cukup dilakukan melalui aturan tertulis, melainkan juga melalui pembentukan budaya hukum yang positif di tingkat komunitas, seperti organisasi remaja, karang taruna, dan lembaga keagamaan.

d. Inkonsistensi Penegakan Hukum

Salah satu faktor krusial yang menyebabkan menurunnya kesadaran hukum adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran hukum ditindak secara tidak adil—misalnya kasus kecil ditindak tegas sementara pelanggaran besar diabaikan—maka kepercayaan terhadap hukum akan melemah. Dalam kerangka teori Lawrence M. Friedman, hal ini berkaitan dengan lemahnya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁹

Substansi hukum (aturan perundang-undangan) di Indonesia sebenarnya sudah memadai, termasuk di tingkat daerah seperti Kota Bogor yang memiliki berbagai perda dan kebijakan ketertiban umum. Namun, struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum, belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Ketika masyarakat merasakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, maka kepatuhan mereka cenderung menurun, dan hukum kehilangan otoritas moralnya.

e. Rendahnya Partisipasi Sosial

Selain faktor-faktor di atas, partisipasi sosial masyarakat dalam penegakan norma hukum juga masih rendah. Masyarakat sering bersikap pasif terhadap pelanggaran hukum di sekitar mereka dengan alasan “bukan urusan saya”. Sikap apatis ini menjadi penghambat utama bagi pembentukan budaya hukum yang kuat.²⁰ Padahal, dalam sistem hukum yang demokratis, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan hukum merupakan wujud nyata dari kesadaran hukum kolektif.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan pelanggaran hukum,

¹⁹ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

²⁰ Pieter S. & Fenetiruma R.P., Suradinata P.E., (2025). “Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/sjp/article/view/107>

keterlibatan dalam forum warga, atau dukungan terhadap kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif.

f. Minimnya Keteladanan dari Aparat dan Tokoh Publik

Keteladanan merupakan faktor penting dalam membangun kesadaran hukum. Dalam banyak kasus, perilaku aparat penegak hukum atau pejabat publik yang melanggar aturan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan penegak hukum tidak konsisten, menerima suap, atau menyalahgunakan wewenang, maka mereka cenderung meniru perilaku tersebut atau merasa bahwa pelanggaran hukum adalah hal biasa.

Dalam konteks sosial Kota Bogor, kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin daerah yang berintegritas sangat dibutuhkan untuk menjadi contoh nyata penerapan nilai hukum dan moral. pembangunan kesadaran hukum harus dimulai dari atas, melalui reformasi etika aparat dan pejabat publik.

Dari sudut pandang Lawrence M. Friedman, rendahnya kesadaran hukum ini merupakan hasil interaksi antara tiga elemen sistem hukum: substansi hukum (peraturan yang berlaku), struktur hukum (aparat penegak hukum), dan budaya hukum (nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum).²¹ Di Kota Bogor, substansi hukum sebenarnya memadai, tetapi struktur hukum dan budaya hukum masyarakat belum bersinergi optimal.

2. Efektivitas Program Penyuluhan Hukum di Kota Bogor

Program penyuluhan hukum di Kota Bogor merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan angka penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Bentuk kegiatannya cukup beragam, mulai dari sosialisasi bahaya narkotika di sekolah dan kampus, penyuluhan pergaulan sehat di tingkat kelurahan, hingga kampanye anti-tawuran melalui media sosial dan radio lokal. Pendekatan ini secara umum telah mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan muda yang menjadi kelompok rentan terhadap perilaku menyimpang.

²¹ Nuraeny, H. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Meskipun cakupan kegiatan cukup luas, efektivitas penyuluhan hukum masih terbatas pada peningkatan pengetahuan hukum tanpa diikuti perubahan signifikan dalam perilaku hukum.²² Banyak remaja yang sudah tahu bahwa narkotika dan tawuran dilarang oleh hukum, namun tetap terlibat karena pengaruh lingkungan atau lemahnya kontrol sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman kognitif dan perilaku nyata, yang dalam teori pendidikan hukum disebut sebagai *knowledge-behavior gap*.²³

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya diferensiasi materi penyuluhan. Materi yang disampaikan sering kali bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan usia, latar belakang pendidikan, atau budaya lokal peserta. Misalnya, metode yang digunakan di sekolah menengah sama dengan di komunitas warga dewasa, padahal kebutuhan informasi dan pendekatan komunikasinya jelas berbeda. Akibatnya, pesan hukum tidak terserap secara maksimal dan kadang dianggap hanya sebagai formalitas acara.

Selain itu, metode komunikasi yang digunakan cenderung monoton, berbentuk ceramah formal dengan minim interaksi. Padahal, menurut pendekatan *experiential learning*,²⁴ partisipasi aktif peserta dalam diskusi, simulasi kasus, atau permainan edukatif akan membuat pesan hukum lebih mudah diingat dan diinternalisasi. Hambatan lain adalah tidak adanya pengukuran dampak secara sistematis setelah program selesai. Tanpa evaluasi kuantitatif dan kualitatif, pemerintah sulit menilai keberhasilan dan memperbaiki kelemahan program di masa mendatang.

Jika merujuk pada teori *legal socialization*, penyuluhan hukum akan efektif apabila memenuhi tiga syarat: partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.²⁵ Sayangnya, penyuluhan yang hanya dilakukan sesekali dan tanpa keberlanjutan cenderung menghasilkan kesadaran hukum yang bersifat sementara. Untuk itu, perlu pergeseran

²² Mozin, N., Yunus, R., & Ngiu, Z. (2021). Penyuluhan Pendidikan Hukum Tentang Pencegahan Perilaku Kenakalan Remaja. *Jurnal Adidas*, 2(5), 1049-1053.
<https://doi.org/10.31004/adidas.v2i5.413>

²³ Adani, F., & Tando, C. E. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 247–257.
<https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215>

²⁴ Hasibuan, E.S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press.

²⁵ Pieter S. & Fenetiruma R.P., Suradinata P.E., (2025). “Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
<https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/sjp/article/view/107>

paradigma dari sekadar “memberi tahu hukum” menjadi “membangun budaya hukum” yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan aktif keluarga, sekolah, komunitas, dan media digital yang dikemas secara kreatif.

3. Model Konseptual Kesadaran Hukum untuk Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Kenakalan Remaja

Berdasarkan hasil kajian hukum dan teori yang relevan, model konseptual yang diusulkan meliputi:

Tabel 2. Model Konseptual Kesadaran Hukum untuk Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Kenakalan Remaja

Komponen Program	Strategi Pelaksanaan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
Pendidikan Hukum Formal	Integrasi kurikulum berbasis studi kasus	Sekolah, Dinas Pendidikan	Siswa memahami materi hukum dan menerapkannya dalam perilaku
Pendidikan Hukum Non-Formal	Penyuluhan berbasis komunitas dan kelompok pemuda	LSM, Tokoh Masyarakat	Penurunan pelanggaran ringan di komunitas
Penguatan Peran Keluarga	Pelatihan pengawasan anak dan penggunaan media sosial	PKK, Forum Orang Tua	Orang tua aktif mengawasi dan membimbing anak
Edukasi Digital	Konten edukasi hukum di media sosial	Pemerintah, Influencer Lokal	Meningkatnya interaksi positif di platform digital
Penegakan Hukum Humanis	Sanksi edukatif dan pembinaan bagi pelanggar usia remaja	Kepolisian, Kejaksaan	Pelanggar muda menunjukkan perubahan perilaku positif

Sumber: Rancangan model konseptual peneliti, diadaptasi dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan literatur terkait (2025).

Model konseptual kesadaran hukum yang dirancang ini merupakan hasil sintesis antara teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek pendidikan, sosial, teknologi, dan penegakan hukum humanis. Model ini tidak hanya menekankan pentingnya pengetahuan hukum secara kognitif, tetapi juga mendorong pembentukan sikap dan perilaku hukum yang reflektif, partisipatif, serta sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat modern. Dalam konteks pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja di era digital, model ini berfungsi sebagai pedoman sistematis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas sosial.

1. Pendidikan Hukum Formal

Pendidikan hukum formal ditempatkan sebagai pilar utama dalam model konseptual ini. Integrasi materi hukum ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah bukan hanya bertujuan memperkenalkan norma-norma hukum, tetapi juga menanamkan pemahaman praktis tentang akibat hukum dari setiap tindakan.²⁶ Pendekatan studi kasus menjadi metode utama agar siswa tidak sekadar menghafal aturan, tetapi mampu menganalisis, menilai, dan memutuskan tindakan yang sesuai hukum dalam situasi nyata. Misalnya, studi kasus mengenai bullying, penyalahgunaan media sosial, atau pelanggaran lalu lintas remaja dapat dijadikan bahan pembelajaran yang kontekstual.

Pelaksanaan strategi ini menuntut kolaborasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan modul hukum yang relevan dengan usia dan lingkungan siswa. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pendidikan hukum juga menjadi komponen penting agar proses pembelajaran tidak bersifat teoritis semata, melainkan aplikatif dan membentuk kesadaran normatif. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator perilaku, seperti menurunnya pelanggaran tata tertib

²⁶ Thomas, S., Itasari, E. R., Sagio, I., Bangun, B. H., Elida, S. A., Purwanti, E., Wulandari, R., Arsensius, A., Erwin, E., Darajati, M. R., & Kinanti, F. M. (2024). Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 5072-5076. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4335>

sekolah, meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan sosialisasi hukum, serta munculnya pemahaman kritis terhadap nilai keadilan sosial.

2. Pendidikan Hukum Non-Formal

Selain pendidikan formal, jalur non-formal memiliki kontribusi signifikan dalam menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas, terutama remaja yang tidak lagi berada di bangku sekolah. Melalui penyuluhan berbasis komunitas, LSM, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat dapat menjadi agen perubahan sosial yang menyampaikan nilai-nilai hukum dengan pendekatan partisipatif. Penyuluhan hukum ini bersifat dialogis, bukan top-down, agar masyarakat merasa terlibat dalam proses pembentukan kesadaran kolektif.

Strategi non-formal juga mencakup kegiatan sosial seperti pelatihan kepemimpinan pemuda berbasis hukum, diskusi publik, hingga simulasi peradilan semu di lingkungan masyarakat. Dengan cara ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen represif, melainkan sebagai pedoman moral dan sosial yang melindungi kepentingan bersama. Indikator keberhasilan terlihat dari berkurangnya tindak pelanggaran ringan seperti vandalisme, perkelahian remaja, atau perilaku menyimpang di lingkungan sekitar, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum berbasis komunitas.

3. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga merupakan fondasi awal pembentukan kesadaran hukum individu. Dalam model ini, penguatan peran keluarga diarahkan melalui program pelatihan bagi orang tua tentang strategi pengawasan anak di era digital dan bagaimana menanamkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ PKK, forum orang tua, dan lembaga masyarakat berperan dalam menciptakan ruang komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak.

Pelatihan ini mencakup pengenalan terhadap berbagai potensi risiko hukum di dunia maya, seperti cyberbullying, pencurian data pribadi, dan penyebaran konten ilegal. Orang tua dilatih agar mampu menjadi “role model” hukum bagi anak-anaknya melalui keteladanan, konsistensi dalam penegakan aturan rumah tangga, dan

²⁷ Astrini, N.R, et al (2025) “Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Seka Teruna Teruni (STT) Di Kecamatan Seririt”. *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 9-16. <https://journal.mpukuruan.ac.id/index.php/caraka/article/view/1131>

penggunaan media sosial yang bijak. Keberhasilan strategi ini dapat diukur dari meningkatnya interaksi positif antara anggota keluarga, menurunnya keterlibatan anak dalam aktivitas berisiko hukum, serta meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial masyarakat.

4. Edukasi Digital

Dalam era media sosial yang mendominasi kehidupan remaja, edukasi digital menjadi instrumen yang sangat penting untuk membangun kesadaran hukum berbasis teknologi. Pemerintah bersama influencer lokal, kreator konten, dan komunitas digital dapat berkolaborasi menciptakan konten edukatif yang menarik, seperti video pendek, infografis hukum, podcast, atau kampanye interaktif di platform digital.

Tujuan dari edukasi digital ini bukan sekadar menyebarluaskan informasi hukum, tetapi juga membentuk budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Remaja didorong untuk menjadi “digital citizen” yang memahami etika bermedia sosial, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi hoaks. Efektivitas program dapat dilihat dari meningkatnya engagement positif terhadap konten edukasi hukum, berkurangnya ujaran kebencian atau konten negatif, serta meningkatnya pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran digital melalui kanal resmi pemerintah.

5. Penegakan Hukum Humanis

Elemen terakhir dari model konseptual ini menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Hukum harus berfungsi bukan hanya sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial. Oleh karena itu, model ini mengusulkan penerapan sanksi edukatif dan program pembinaan yang menitikberatkan pada rehabilitasi perilaku, seperti layanan konseling, kegiatan sosial, dan pendidikan keterampilan hukum dasar.

Kepolisian dan kejaksaan diharapkan mengedepankan prinsip *restorative justice*, yaitu menyelesaikan pelanggaran dengan mengutamakan pemulihhan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah kenakalan remaja berulang dibandingkan hukuman konvensional yang bersifat represif. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari menurunnya angka

pelanggaran berulang (recidivism), meningkatnya kepatuhan remaja terhadap hukum, serta munculnya perilaku adaptif dan positif di lingkungan sosial mereka.

Secara keseluruhan, model konseptual ini menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibangun melalui pendekatan tunggal, melainkan melalui sistem sosial yang saling terhubung antara pendidikan, keluarga, komunitas, media digital, dan lembaga penegak hukum. Kesadaran hukum harus bersifat *empowering*, bukan sekadar menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman sanksi.

Model ini juga memiliki implikasi strategis bagi kebijakan publik, khususnya dalam penyusunan program nasional pembinaan kesadaran hukum bagi remaja dan masyarakat urban. Pemerintah daerah dapat mengadopsi model ini ke dalam *Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesadaran Hukum Masyarakat*, sementara lembaga pendidikan dapat menjadikannya pedoman integrasi nilai hukum dalam kurikulum karakter.

Selain itu, keberhasilan implementasi model sangat bergantung pada keberlanjutan kolaborasi lintas sektor. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, anggaran yang memadai, serta partisipasi masyarakat yang aktif, model ini hanya akan menjadi konsep normatif. Namun, bila dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, model konseptual kesadaran hukum ini berpotensi menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menekan gejala penyakit masyarakat dan kenakalan remaja secara signifikan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual kesadaran hukum yang mengintegrasikan pendekatan pendidikan formal, pendidikan non-formal, penguatan keluarga, ekosistem digital, serta penegakan hukum humanis dalam satu kerangka preventif yang komprehensif. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada penyuluhan hukum konvensional atau analisis normatif semata, penelitian ini menawarkan strategi multidisipliner yang menyesuaikan karakteristik sosial masyarakat urban dan dinamika perilaku remaja di era digital. Integrasi edukasi digital dan kolaborasi lintas sektor—seperti sekolah, komunitas, pemerintah, influencer, serta lembaga penegak hukum—menjadi aspek pembeda yang memberikan kontribusi teoretis baru bagi literatur kesadaran hukum, sekaligus memperkaya pendekatan empiris dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan alternatif kebijakan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

III. CONCLUSION

Kesadaran hukum memiliki peran strategis dalam mencegah penyakit masyarakat dan kenakalan remaja di Kota Bogor. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh minimnya pendidikan hukum sejak dini, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan negatif, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Program penyuluhan hukum pemerintah memang membantu meningkatkan pengetahuan, tetapi belum efektif dalam mengubah perilaku karena materi yang kurang kontekstual, metode penyampaian yang monoton, serta ketiadaan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan model kesadaran hukum berbasis partisipasi, konteks lokal, dan keberlanjutan yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan media digital, serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas tetapi tetap humanis.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk merancang program penyuluhan hukum yang lebih adaptif, berbasis kebutuhan lokal, dan terintegrasi dengan inisiatif pendidikan karakter di sekolah maupun komunitas. Secara akademik, temuan ini memperkaya literatur mengenai pembangunan budaya hukum di tingkat kota melalui pendekatan kolaboratif dan multilevel, sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan terkait efektivitas model penyuluhan berbasis digital dan komunitas. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan penyuluhan hukum yang lebih inovatif, terukur, dan berjangka panjang.

BIBLIOGRAPHY

Books

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar*. Jakarta: BNN RI.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hasibuan, E.S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press
- Nuraeny, H. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuraeny, H., & Utama, T.K. (2021). *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Ani, Y. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Artikel Ilmiah Hukum*. Bogor: Unida Press.
- Shafira, M., Achmad, D., et al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Journals

- Adillah, A.S., Ridwan, M., Lomo, P.W., et al. (2024). “Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gengster (Studi Bogor)”. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>
- Adani, F., & Tando, C.E. (2025). “Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum”. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3). <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215>
- Aryani, E., & Triwanto. (2021). “Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya”. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Brawijaya, A., & Maryam, S. (2023). “Penyelundupan Hukum Investasi Asing Langsung di Indonesia”. *Jurnal Living Law*, 15(2). <https://doi.org/10.30997/jll.v15i02.9712>

- Brawijaya, A., Munawar, W., & Paramita, M. (2019). “Bogor City Government Policy Model on Sharia Financing for Micro Enterprises Through Islamic Microfinance Institution”. *Proceeding of The 3rd Conference on Accounting, Business & Economics*. <https://journal.uji.ac.id/icabe/article/view/14728>
- Kusumaningsih, R., & Ridiawati, R. (2025). “Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja di Era Digitalisasi”. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 3(3). <https://doi.org/10.57248/jilpi.v3i3.561>
- Lubis, A.F., & Lusianawati, H. (2024). “Analysis of the Impact of Legal Socialization and Legal Awareness on Reporting Compliance of Child Abuse Cases in Jakarta”. *Science du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(2). <https://doi.org/10.58812/e2d9ey90>
- Munandar, E.A. et al. (2024). “Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Kecamatan Cibeber”. *Jurnal Kabar Masyarakat*. 2 (3). <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i3.2370>
- Yusuf, N.Y., Virya S.Y., et al (2025). “Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya pada Siswa SMA 8 Kendari”. *Sabangka Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*. 4 (1). <https://doi.org/10.62668/sabangkaabdimas.v4i01.1379>
- Muyassar, Y., Klara Dawi., et al. (2024). “Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan”. *Almufti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4 (1). <https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i1.347>
- Rahim A., Ramdhani, A.M, et al (2025). “Efektivitas Penyulhan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Permasalahan Hukum di kantor Sukanto”. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*. 6 (2). <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2.1867>
- Pieter S. & Fenetiruma R.P., Suradinata P.E., (2025). “Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/sjp/article/view/107>
- Thomas, S., Itasari, E. R. ., Sagio, I. ., Bangun, B. H. ., Elida, S. A. ., Purwanti, E. ., Wulandari, R. ., Arsensius, A., Erwin, E., Darajati, M. R. ., & Kinanti, F. M. . (2024). Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di

- Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 5072-5076. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4335>
- Adani, F., & Tando, C. E. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 247–257. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215>
- Astrini, N.R, et al (2025) “Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Seka Teruna Teruni (STT) Di Kecamatan Seririt”. *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 9-16. <https://journal.mpukuturan.ac.id/index.php/caraka/article/view/1131>
- Mozin, N., Yunus, R., & Ngiu, Z. (2021). Penyuluhan Pendidikan Hukum Tentang Pencegahan Perilaku Kenakalan Remaja. *Jurnal Abdidas*, 2(5), 1049-1053. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v2i5.413>

Law and Regulations

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik